

**PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

DARUL LIM OCTO

Bp. 04 940 155

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara



**PROGRAM REGULER MANDIRI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008

No. Reg: 138/PK VIII/XI/2008



**Pelaksanaan Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak Pajak
Penghasilan Orang Pribadi di kota Padang**
(Darul Lim Octo, 04.940.155, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program
Reguler Mandiri, 85 halaman, 2008)

ABSTRAK

Mengimplementasikan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong dalam membangun Negara ini. Pembangunan nasional akan terwujud apabila tersedia sumber pembiayaan yang cukup dalam APBN, yang bersumber dari sektor migas maupun sektor non migas. Khusus dari sektor non migas diperoleh salah satunya dari sektor pajak. Pada dekade dewasa ini pajak menjadi sumber utama dalam pembiayaan Negara. Hal ini sangat beralasan karena sektor pajak dipandang sebagai sektor yang paling aman dalam pembiayaan pembangunan, karena itu sektor pajak merupakan bagian yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan Negara. Yang menjadi masalah pokok adalah: Bagaimana pelaksanaan sanksi administrasi bagi wajib pajak pajak penghasilan orang pribadi di kota Padang serta faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran pajak penghasilan orang pribadi, sehingga wajib pajak penghasilan orang pribadi terkena sanksi administrasi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian yuridis sosiologis yang mengutamakan data primer yaitu hasil wawancara semi terstruktur dengan responden dan dihubungkan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Sedangkan ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan sanksi administrasi bagi wajib pajak pajak penghasilan orang pribadi di kota Padang. Adapun hasil penelitian ini adalah: Pelaksanaan sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang terlambat membayar pajak sudah dilaksanakan secara tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini terbukti dengan adanya wajib pajak yang mendapat surat teguran, bahkan sampai pada penyitaan barang, baik bergerak maupun tidak bergerak. Faktor-faktor penyebab wajib pajak penghasilan orang pribadi terkena sanksi administrasi adalah karena keterlambatan yang disebabkan karena lupa, karena kesibukan sehari-hari wajib pajak dan karena sering menunda-nunda pembayaran, serta sebagian kecil yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan juga sebagian kecil yang mengetahui waktu jatuh tempo pembayaran pajak.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Dalam melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam mengimplementasikan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat bergotong-royong dalam membangun Negara ini. Pembangunan nasional akan terwujud apabila tersedia sumber pembiayaan yang cukup dalam APBN, yang berasal dari sektor migas maupun sektor non migas. Khusus dari sektor non migas diperoleh salah satunya dari sektor pajak. Pada dekade dewasa ini pajak menjadi sumber utama dalam pembiayaan negara. Hal ini sangat beralasan karena sektor pajak dipandang sebagai sektor yang paling penting dalam pembiayaan pembangunan, karena itu sektor pajak merupakan bagian yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan Negara.¹

¹ Efendi Ibnu Susilo, *eksistensi dan kedudukan pengadilan pajak Dalam sistem peradilan Indonesia 2004, Mahkamah Volume 15 No. 1, Hal : 73*

Pajak sebagai salah satu sumber penghasilan negara, termasuk dalam lapangan hukum Administrasi negara², yang mana dalam hal ini merupakan salah satu alat yang menjadi sumber penggerak dalam menjalankan roda pemerintahan haruslah memberikan pemasukan keuangan sebanyak-banyaknya pada Negara. Untuk maksud tersebut pajak diatur berdasarkan Undang-Undang yang dapat memaksa subyek pajak menunaikan kewajibannya kepada Negara. Hal ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 23 A yang menyebutkan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang"³.

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan pemerintah semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu tujuan dan fungsi pajak tidak mungkin terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat itu hendaknya dipergunakan untuk keperluan masyarakat itu sendiri⁴.

Menurut ajaran Kapitalis, setiap individu adalah yang paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu lingkup aktivitas pemerintah sangat terbatas. Peranan pemerintah terbatas hanya meliputi tiga bidang :

1. Melaksanakan pertahanan dan keamanan
2. Menyelenggarakan keadilan

² Philipus M. Hadjon, *pengantar hukum administrasi negara* Hal : 260

³ Undang-Undang Dasar 1945 *amandemen ketiga dan keempat*

⁴ Muqodim, *perpajakan*, UII press, Yogyakarta, 1993 Hal : 6

3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.⁵

Tidak semua barang disediakan oleh sektor swasta atau sistem pasar. Barang dan jasa publik tidak disediakan oleh sistem pasar karena biaya pengadaan barang dan jasa publik tersebut sangatlah besar. Oleh karena itu penyediaan barang dan jasa publik harus disediakan oleh pemerintah, pihak swasta tetap dibebani biaya pengadaan barang dan jasa publik melalui sistem perpajakan. Pajak merupakan wujud peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dan pengadaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan umum.

Melihat pentingnya peranan pajak dalam pembiayaan tugas-tugas umum pemerintahan, maka penulis menganggap perlu untuk mengemukakan pengertian tentang pajak. Disini penulis mengutip defenisi pajak yang diberikan oleh P.J.A Adriani yang memberikan defenisi pajak sebagai berikut : "Pajak adalah Iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah"⁶. Serta pengertian pajak yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas ketentuan umum dan tata cara perpajakan Undang-undang nomor 6 tahun 1983, yaitu pajak adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

⁵ S.Munawir, *Pajak Penghasilan Edisi Pertama*, 2003, BPFE Yogyakarta, hal: 1

⁶ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, 2001, Rajawali Pres, Hal : 23

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”⁷.

Secara universal pajak merupakan sumber pembiayaan yang vital bagi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembiayaan pembangunan nasional. Karena pajak dipungut dari rakyat maka dalam pengadaaan dana bagi pembiayaan tersebut, peran serta masyarakat sangatlah penting.

Undang-Undang memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat khususnya dibidang perpajakan. Tetapi kewajiban rakyat untuk membayar pajak dapat dipaksakan oleh pemerintah jika rakyat tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam hal ini dituntut partisipasi dan tanggungjawab rakyat untuk ikut serta dalam menanggung beban pembiayaan pemerintah secara bergotong-royong agar cita-cita bangsa dapat tercapai.

Khusus untuk peningkatan penerimaan disektor pajak dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara jujur dan bertanggungjawab. Hal ini harus terus-menerus ditingkatkan melalui pemberian motivasi dan penyuluhan yang intensif serta tauladan yang positif yang ditunjukkan para pemimpin serta oleh aparatur perpajakan itu sendiri.

Guna mendapatkan pemasukan keuangan negara melalui sektor pajak pemerintah telah menetapkan beberapa macam pungutan lain seperti antara lain : Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Barang mewah, dan Pajak Penghasilan.

⁷ Undang-undang nomor 28 tahun 2007

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian, yang telah diuraikan pada bab III, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pajak penghasilan orang pribadi di kota Padang adalah: sanksi administrasi berupa denda administrasi yaitu sebanyak 36% (tiga puluh enam persen), Sanksi administrasi berupa bunga administrasi yaitu sebanyak 57% (lima puluh tujuh persen), serta sanksi administrasi berupa kenaikan administrasi yaitu sebanyak 17% (tujuh belas persen)
2. Faktor-faktor penyebab wajib pajak penghasilan orang pribadi terkena sanksi administrasi adalah karena keterlambatan yang disebabkan karena lupa, karena kesibukan sehari-hari wajib pajak dan karena sering menunda-nunda pembayaran, serta sebagian kecil yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan juga sebagian kecil yang mengetahui waktu jatuh tempo pembayaran pajak.

B. Saran

1. Terhadap pelaksanaan sanksi administrasi di kota Padang bagi wajib pajak pajak penghasilan orang pribadi, Kepada petugas kantor Pajak, agar dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Philipus M. hadjon, *pengantar hukum administrasi Indonesia*, Gadjah mada university press, Surabaya 1994
- Efendi Ibnu Susilo, *eksistensi dan kedudukan pengadilan pajak Dalam system peradilan Indoneesia, 2004, Mahkamah Volume 15 No. 1*
- Muqodim, *perpajakan*, UII pres, Yogyakarta, 1993
- Gustian Juanda Dkk, *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*, Salemba Empat, Jakarta, 2003
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak, 2001*, Rajawali Pres,
- Sumyar SH, M.Hum, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*
- Rachmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1987
- Indra Ismawan, *Reformasi Perpajakan*, Elex media komputindo, Jakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, PT. Raja grafindo persada, Jakarta, 2007
- YB. Sigit Hutomo, *Pajak Penghasilan*, penerbitan Universitas Atma jaya, Yogyakarta, 1991
- S. Munawir, *Pajak Penghasilan*, BPFE-Yogyakarta, 2003